



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kontribusi Marzuki Darusman Sebagai *Special*
***Rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam**
Memberikan Laporan Mengenai Hak Asasi Manusia di
Korea Utara

Skripsi

Oleh

Zahra Waduda

2014330155

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kontribusi Marzuki Darusman Sebagai *Special*
***Rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam**
Memberikan Laporan Mengenai Hak Asasi Manusia di
Korea Utara

Skripsi

Oleh

Zahra Waduda

2014330155

Pembimbing

Dr. Paulus Yohanes Nur Indro

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Zahra Waduda
Nomor Pokok : 2014330155
Judul : Kontribusi Marzuki Darusman Sebagai *Special Rapporteur*
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memberikan Laporan
Mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 9 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Yulius Purwadi Hermawan, Ph. D.

: 


Sekretaris

Dr. Paulus Yohanes Nur Indro


: 

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zahra Waduda
NPM : 2014330155
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kontribusi Marzuki Darusman Sebagai *Special Rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memberikan Laporan Mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Januari 2018



Zahra Waduda

ABSTRAK

Nama: Zahra Waduda

NPM: 2014330155

Judul: Kontribusi Marzuki Darusman Sebagai *Special Rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memberikan Laporan Mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara

Hak asasi manusia merupakan hak dasar fundamental yang melekat pada setiap manusia dan maka dari itu penjaminannya untuk dapat dinikmati semua individu tanpa adanya diskriminasi haruslah ditegakkan. Namun, Korea Utara sebagai negara yang telah meratifikasi enam dari 17 instrumen HAM internasional nyatanya seringkali dilaporkan melakukan pelanggaran terhadap HAM masyarakatnya. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan perspektif Liberalisme Institusional yang didukung oleh konsep-konsep lain yang berkaitan dalam pembahasan masalah ini. Konsep-konsep tersebut ialah konsep organisasi internasional, hak asasi manusia, dan *special rapporteur*. Penulisan penelitian dengan metode pengumpulan data kualitatif ini akan dilakukan dengan metode wawancara dan pengumpulan dokumen untuk menjawab penelitian “Kontribusi Marzuki Darusman Sebagai *Special Rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memberikan Laporan Mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara”. Penulis menemukan bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran HAM di Korea Utara yang disebabkan umumnya oleh sistem diskriminatif pemerintah Korea Utara berdasarkan laporan dari Marzuki Darusman sebagai *Special Rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kata Kunci: *Special Rapporteur*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia, Korea Utara

ABSTRACT

Name: Zahra Waduda

NPM: 2014330155

Title: Contribution of Marzuki Darusman as the Special Rapporteur of United Nations in Giving Reports Concerning the Human Rights in North Korea

Human Right is a basic fundamental right that is instill in every human being, therefore the guarantee of its enjoyment to be perceived by every individual should be uphold indiscriminately. However, North Korea who has ratified six out of 17 recognized international human rights instruments has been reportedly violating the rights of its society. This thesis will use one of the major perspectives in international relations, Liberal Institutionalism, supported by several concepts in regards to the topic, such as international organization, human rights, and special rapporteur. Qualitative writings of this research will be based on interview and document-collecting to answer the research question of this thesis "The Contribution of Marzuki Darusman as the Special Rapporteur of United Nations in Giving Reports Concerning the Human Rights in North Korea". Researcher finds that there are several violations of human rights occurred in North Korea in which mainly caused by the regime's discriminative nature based on the reports of Marzuki Darusman as the Special Rapporteur of United Nations.

Key Words: Special Rapporteur, United Nations, North Korea, Human Rights

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kontribusi Marzuki Darusman Sebagai *Special Rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memberikan Laporan Mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara”. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat tempuh skripsi.

Penelitian ini membahas tentang hasil pelaporan mengenai Hak Asasi Manusia pada masa kepemimpinan Marzuki Darusman sebagai *Special Rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa terhitung selama enam tahun sejak 2010 hingga 2016 dianalisis menggunakan perspektif Liberalisme beserta konsep-konsep pendukung seperti Organisasi Internasional, Hak Asasi Manusia, serta *Humanitarian Intervention*.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penelitian ini sangat dibutuhkan. Terakhir, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Paulus Yohanes Nur Indro atas segala arahan, masukan, serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ingin berterima kasih kepada orangtua, keluarga tercinta, dan segenap teman-teman yang telah mendukung penulis sehingga akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan.

Bandung, 3 Januari 2018

Zahra Waduda

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pertama-tama, penulis ingin memanjatkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada keluarga *whose always been there at any times possible*. Terutama kepada kedua orangtua yang selalu memberi dukungan moral selama proses melelahkan menyelesaikan skripsi. Abang-abang tercinta; Bahmaniar, Tsanai dan adikku Soraya. Terima kasih selalu memberi semangat pantang menyerah dan kekuatan -- "*as a lady in the office, you should be a lion!*"
3. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mas Paulus Yohanes Nur Indro, selaku pembimbing skripsi yang baik dan sabarnya sangat luar biasa. Terima kasih atas saran dan kritik yang selalu membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa juga pembicaraan-pembicaraan sehabis bimbingan mengenai filosofi, agama, serta canda dan tawanya.
4. Tidak lupa juga kepada seluruh dosen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, karena berkat segala ilmu yang telah diberikanlah sehingga telah membentuk dan cukup banyak merubah cara pandang penulis mengenai segala hal, terutama dunia internasional. Sangat beruntung pernah mengemban ilmu dari dosen-dosen yang *remarkably brilliant*.
5. Terima kasih yang teramat banyak kepada Bapak Marzuki Darusman yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai penulis. Tentunya

informasi yang diberikan sangat lah banyak berkontribusi pada skripsi ini.

Sosok yang sangat cerdas, berwibawa, dan *open-minded*. *Hats off*.

6. *Many thanks and love* kepada sahabat-sahabat Daeng-ku yang terkasih. Selalu menemani hari-hari di saat senang, sedih, susah. Selalu menjadi teman curhat yang *ultimate* dalam urusan kehidupan, percintaan, perkuliahan. Menjadi teman setia dari masa-masa remaja SMA hingga *on the peak of our teenage age*. *Thanks for your kind love, laugh, quality chats, silly jokes, crazy nights, and on top of that - support. Utterly blessed to be surrounded with bestfriends like you guys. Much love.*
7. Terima kasih banyak kepada delegasi Apple Inc.: Nadya Ridha Irfany, Saraswati K. Malta, Indira Jauza yang senantiasa mengisi hari hari melelahkan dengan canda tawa. Terima kasih atas kerja keras, malam-malam bergadang, bangun pagi buta, dan hari-H Prakdip yang sangat berkesan. *I'll see you on top, ladies!*
8. Terima kasih kepada Mbak Mitra Salima dan Mbak Triwik, selaku *supervisor* di UNHCR, yang sangat amat pengertian dan *supportive* selama masa proses penyelesaian skripsi.
9. Tidak lupa penulis juga ingin berterima kasih kepada teman-teman magang di UNHCR: Annisa Laksmintari dan Clarisa Irene, Dinda, dan Adel yang selalu mengisi hari-hari magang menjadi sangat berwarna dengan canda tawa dan gosip hangat.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	1
Daftar Singkatan	1
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.2.3 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	20
1.7 Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II Kondisi Hak Asasi Manusia di Korea Utara.....	22
2.1 Persepsi Hak Asasi Manusia dimata Pemerintah Korea Utara	22

2.1 Kondisi Umum Hak Asasi Manusia di Korea Utara	25
2.1.1 Sistem Klasifikasi Sosial <i>Songbun</i>	25
2.1.1.1 <i>Songbun</i> dan Kaitannya dengan Pendidikan	27
2.1.1.2 <i>Songbun</i> dan Kaitannya dengan Agama	28
2.1.1.3 <i>Songbun</i> dan Kaitannya dengan Kesehatan	31
2.1.2 Pembatasan Informasi dan Kebebasan Bereksprei.....	33
2.1.3 <i>Gulag 'Kwanliso'</i> : Sebuah Kamp Kerja Paksa	34
BAB III Latar Penugasan <i>Special Rapporteur</i> di Korea Utara oleh	
Perserikatan Bangsa-Bangsa	36
3.1 Perserikatan Bangsa-Bangsa	37
3.2 <i>General Assembly</i>	38
3.3 <i>Human Rights Council</i>	40
3.4 <i>Office of The High Commissioner for Human Rights</i>	42
3.5 <i>Special Procedures</i>	44
3.6 <i>Special Rapporteur</i>	48
3.6.1 Determinan Struktur <i>Special Rapporteur</i>	48
3.6.2 Metode Kerja <i>Special Rapporteur</i>	51
3.6.2.1 Kunjungan Negara	51
3.6.2.2 Penetapan Norma.....	52
3.6.2.3 Media dan Dialog Interaktif	54
3.7 Latar Penugasan <i>Special Rapporteur</i> untuk Korea Utara oleh PBB	54
3.8 Biografi Marzuki Darusman	57
BAB IV Kontribusi Marzuki Darusman Sebagai <i>Special Rapporteur</i>	
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memberikan Laporan Mengenai Hak	
Asasi Manusia di Korea Utara	59

4.1 Resolusi dan Rekomendasi PBB Sebagai Bentuk <i>Humanitarian Intervention</i>	60
4.2 Laporan Marzuki Darusman Mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara.....	62
4.2.1 Pelanggaran Terhadap Kebebasan Berpendapat, Berekspresi, dan Beragama	65
4.2.2 Diskriminasi Pada Basis Sistem Kelas (<i>Songbun</i>), Jenis Kelamin, dan Kaum Difabel	73
4.2.3 Pelanggaran Terhadap Kebebasan untuk Bergerak dan berpindah Tempat Tinggal, Termasuk Kebebasan untuk Bepergian Keluar Negeri	77
4.2.4 Pelanggaran Terhadap Hak Mendapatkan Pangan	81
4.2.5 Penahanan Sewenang-wenang, Penyiksaan, Eksekusi, dan Kamp Kerja Paksa	85
4.2.6 Penculikan Secara Paksa Warga Negara Lain	90
BAB V Kesimpulan	94
Daftar Pustaka	100
Daftar Lampiran.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1.	Tipe-Tipe	Mandat	<i>Special</i>	
<i>Procedure</i>					45
Gambar 2.2. Statistik Komposisi dari Warga Negara Korea Selatan yang Diculik					
Setelah Perang.....					91

Daftar Singkatan

HAM	Hak Asasi Manusia
DPRK	Democratic People's Republic of Korea
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
UPR	Universal Periodic Review
COI	Commission of Inquiry
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
HRC	Human Rights Council
OHCHR	Office of The High Commissioner for Human Rights
CCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
CEDAW	Commission on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CESCR	Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
CRC	Convention on the Rights of the Child
CRPD	Convention on the Rights of Persons with Disabilities
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia, yang mana merupakan hak dasar yang sudah melekat dan tertanam dalam diri manusia sedari lahir, adalah sebuah konsepsi yang menjamin setiap individu untuk dapat menikmati segala hak yang dimilikinya sebagai manusia tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, suku bangsa, status lahir ataupun status lainnya. Sebagai hak melekat yang mana tercipta atas konsekuensi sebagai manusia, Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin keberadaannya secara legal oleh hukum hak asasi manusia. Hukum-hukum tersebut tertuang dalam perjanjian internasional, hukum internasional, dan sumber-sumber hukum lainnya yang mana bertujuan untuk melindungi setiap individu maupun kelompok terhadap segala macam tindakan yang dapat mengganggu atau mengancam kebebasan serta harkat dan martabat dirinya sebagai manusia. Hukum-hukum tersebut mewajibkan sekaligus menjadi pedoman bagi negara untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan juga memberi batas serta melarang kegiatan-kegiatan tertentu yang dinilai dapat melanggar HAM masyarakatnya.¹

¹ *Human Rights - A Basic Handbook for UN Staff*, Office of The High Commissioner, 2009, hal. 2, diunduh dari <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf> pada 20 Februari 2017.

Kesadaran untuk menghormati dan melindungi HAM terbentuk melalui perjalanan panjang peradaban manusia. Dunia telah melewati sejarah konflik antar negara bangsa dan juga konflik antar saudara di berbagai belahan yang pada akhirnya memunculkan pemikiran bahwa konflik atau kepentingan apapun yang muncul dari dinamika politik harus tetap memuliakan hak-hak dasar manusia demi mencapai kesejahteraan umum. Disinilah muncul peranan kunci dari negara dan pemerintahannya untuk melaksanakan penghormatan dan penjaminan HAM karena tiap-tiap individu atau warga negara pastilah memiliki batas kewenangan untuk melindungi setiap individu lainnya secara keseluruhan di dalam suatu negara bangsa. Maka, tiap-tiap negara memiliki perangkat hukum mulai dari konstitusi hingga segenap peraturan pelaksanaannya yang memberikan ruang bagi penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar bagi setiap warganya.

Barulah pada tahun 1948, bentuk formal dari hak-hak dasar manusia atau HAM mendapatkan pengakuan universal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), bahwa deklarasi tersebut menjadi bentuk ekspresi global atas penjaminan hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan diakui oleh setiap negara.² Oleh karenanya, masing-masing negara melalui pemerintahannya sebagai institusi politik yang merupakan perpanjangan tangan dan pelaksana

² “Universal Declaration of Human Rights,” United Nations, diakses dari <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> pada tanggal 15 Februari 2017.

kedaulatan rakyat memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin, dan mempromosikan nilai-nilai HAM untuk dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara merata dan berkeadilan tanpa ada diskriminasi status baik itu ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, suku bangsa, ataupun status lainnya. Melalui wadah PBB tersebut, tiap-tiap pemerintahan negara didorong untuk menciptakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu terhadap segala macam tindakan yang dapat mengganggu atau mengancam hak-hak dasar dirinya sebagai manusia. Pada tingkat internasional melalui PBB tersebut, HAM juga memiliki berbagai sumber hukum yang dijadikan pedoman bagi setiap negara.

Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) adalah salah satu negara yang telah meratifikasi enam dari 17 instrumen internasional mengenai HAM. Pada tahun 1981, RDRK meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (CCPR), yang mana sekaligus menandai awal dari perjalanan RDRK dalam meratifikasi perjanjian internasional mengenai HAM. Selang dua dekade, akhirnya Korea Utara meratifikasi perjanjian internasional lainnya, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Diikuti kemudian oleh *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) pada tahun 1981, *Convention on the Rights of the Child* (CRC)

pada tahun 1990, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada tahun 2013, dan pada tahun 2014.³

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Pada kenyataannya, Republik Demokrasi Rakyat Korea (selanjutnya akan disebut dengan Korea Utara), sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional mengenai HAM, telah banyak melakukan berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap rakyat Korea Utara. Pelanggaran yang dilakukan sangatlah tidak layak dan kian menyebarluas hingga saat ini, yang mana pelanggaran tersebut muncul dalam berbagai bentuk mulai dari kekerasan, penahanan sewenang-wenang, pelanggaran atas kebebasan berekspresi, dan penghilangan paksa rakyatnya.

Korea Utara yang telah meratifikasi enam dari 17 perjanjian internasional utama mengenai HAM berkewajiban untuk kemudian mengimplementasikan dan memberikan laporan pada PBB mengenai kondisi HAM di negaranya, melalui mekanisme *Universal Periodic Review*. Meskipun begitu, Korea Utara justru telah acap kali absen dalam

³ "Ratification Status for Democratic People's Republic of Korea," United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, diakses dari http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=47&Lang=EN pada 20 Februari 2017.

memberikan laporan yang diminta, walaupun pada kenyataannya jaminan atas perlindungan HAM telah secara *de jure* tertulis dalam konstitusi Korea Utara untuk kemudian secara *de facto* menjamin perlindungan atas hak dasar masyarakatnya.⁴ Kondisi HAM yang terjadi justru berbanding terbalik dengan konstitusi serta komitmen perjanjian-perjanjian HAM yang telah diratifikasi. Mengutip dari Laporan Komisi Penyelidikan HAM Korea Utara (A/HRC/25/63):

“Systematic, widespread and gross human rights violations have been and are being committed by the Democratic People’s Republic of Korea, its institutions and officials. In many instances, the violations of human rights found by the commission constitute crimes against humanity...The gravity, scale, and nature of these violations reveal a state that does not have any parallel in the contemporary world.”

Dalam konstitusi negaranya, Korea Utara menjamin perlindungan atas beberapa hak dasar, termasuk kebebasan berpendapat. Namun, pemerintah Korea Utara justru melanggar hak masyarakatnya untuk dapat bebas berekspresi dan beropini. Pemerintah Korea Utara melarang segala bentuk kegiatan yang dapat melemahkan posisi negara, mulai dari keberadaan oposisi politik, media independen, serikat perdagangan bebas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

⁴ “North Korea Events of 2015,” Human Rights Watch, diakses dari <https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/north-korea> pada 20 Februari 2017.

Tidak hanya itu, pelanggaran pun terjadi dalam aspek perlindungan hak ekonomi dan sosial, dimana pemerintah secara sewenang-wenang mengkriminalisasi kegiatan pasar; pemerintah meminta uang suap bagi yang ingin berdagang, dan akan memenjarakan yang tidak mampu membayar. Dengan begini, pemerintah dapat memberlakukan kerja paksa di dalam penjara. Pelanggaran atas aspek ekonomi dan sosial ini memberikan dampak yang sangat signifikan karena pada aspek inilah rakyat Korea Utara mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana telah gagal untuk dipenuhi oleh pemerintah Korea Utara sendiri.⁵

Sistem *Songbun* yang diterapkan pun kian menambah catatan buruk pelanggaran HAM Korea Utara. *Songbun* adalah sebuah sistem klasifikasi bersifat bawaan sejak lahir yang mengklasifikasi rakyat pada kelompok *loyal*, *netral*, dan *musuh*. Klasifikasi ini dilihat berdasarkan latar belakang sosial, politik, dan ekonomi keluarga serta leluhur, yang mana tentunya sistem *Songbun* telah mendiskriminasi akses masyarakat terhadap pekerjaan, perumahan, sekolah, dan lainnya. Meskipun sistem pengklasifikasian ini telah beberapa kali di perbaiki, namun hingga saat pun sistem tersebut masih diberlakukan.

Pemerintah Korea Utara juga memberikan hukuman bagi individu atau kelompok yang menentang negara. Tanpa memandang umur ataupun

⁵ “Annual Report North Korea 2017/2017,” Amnesty International, diakses dari <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/north-korea/report-korea-democratic-peoples-republic-of/> pada 22 Februari 2017.

kelamin, ratusan rakyat termasuk anak-anak dan wanita diperbudak di dalam penjara ataupun fasilitas penahanan lainnya. Situasi pun kian memprihatinkan karena mereka kerap kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan bahkan tercela dari para penjaga penjara.⁶

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penulis akan membatasi bahasan masalah dalam segi fokus analisis, subjek, dan waktu. Dalam segi fokus analisis, penulis hanya akan membahas kontribusi pelaporan *special rapporteur* hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Korea Utara saja, tanpa menganalisis negara lain.

Dalam membahas kontribusi *special rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, subjek yang menjadi fokus analisis penulis ialah Marzuki Darusman saja, tidak membahas *special rapporteur* pada masa kepemimpinan lainnya.

Dalam segi waktu, penulis membatasi analisis hanya pada masa kepemimpinan Marzuki Darusman yaitu sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 saja.

⁶ “North Korea Events of 2015,” *Loc. Cit.*, hal. 5.

1.2.3. Perumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berdasar pada pernyataan berikut: **“Bagaimana kontribusi Marzuki Darusman sebagai *special rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memberikan laporan mengenai hak asasi manusia di Korea Utara?”**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi Marzuki Darusman sebagai *special rapporteur* dalam memberikan laporan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia di Korea Utara.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang berminat untuk mengkaji tentang hak asasi manusia, secara spesifik tentang hak asasi manusia di Korea Utara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, mengingat alangkah lebih baik jika pencalonan pelapor khusus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri di setiap negara. Pencalonan Marzuki Darusman sendiri sebagai seorang *Special Rapporteur* pada saat itu diusung oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat.

1.4. Kajian Literatur

Terdapat tiga literatur terkait yang penulis pilih setelah melakukan proses pencarian data. Literatur pertama berjudul *Legal Mobilization for Human Rights Protection in North Korea: Furthering Discourse or Discord?*⁷ yang ditulis oleh Patricia Goedde pada tahun 2010.⁷ Dalam literatur tersebut, Goedde mengawali tulisannya dengan menjelaskan kondisi HAM di Korea Utara secara umum beserta bentuk-bentuk pelanggaran yang diawali sejak masa kepemimpinan Kim Jong Il. Selanjutnya, ia menjelaskan mengenai upaya komunitas-komunitas internasional yang berfokus dalam bidang HAM untuk menerapkan baik hukum internasional maupun domestik untuk memperbaiki kondisi HAM di Korea Utara. Goedde menyatakan bahwa usaha pengaplikasian hukum domestik maupun internasional tidak berdampak cukup untuk memperkuat perlindungan HAM di Korea Utara, namun cenderung lebih efektif dalam mengorganisir jaringan HAM yang lebih kuat untuk membantu para penduduk Korea Utara mencari suaka saat mencoba keluar dari negara tersebut.

Selanjutnya, literatur kedua berjudul *“A Third Way of Improving Human Rights in the DPRK: Exploring a ‘Dual Approach’*,” ditulis oleh Kyeong-seo Park dan Bo-hyuk Suh pada tahun 2010.⁸ Park dan Suh memaparkan bahwa

⁷Patricia Goedde, *Legal Mobilization for Human Rights Protection in North Korea : Furtherig Discourse or Discord*,” *Human Rights Quarterly* (2010): 530-574 , diakses dari <http://search.proquest.com/docview/745593820/fulltextPDF/A2A828149A9B4903PQ/2?accountid=31495> pada 1 Maret 2017.

⁸ Kyeong-seo Park, Bo-Hyuk Suh. “A Third Way of Improving Human Rights in The DPRK: Exploring a “Dual Approach,” *Korea Observer* (2010): 311-328, diakses pada 9 Maret 2017,

dalam rangka meningkatkan perlindungan HAM di Korea Utara maka dibutuhkan ‘*dual approach*’ yaitu melalui pendekatan mikroskopik dan makroskopik. Gabungan dari kedua pendekatan ini dinilai mampu mengkombinasikan keuntungan dan meminimalisir permasalahan yang kerap muncul dari kedua pendekatan, yang mana kemudian akan menghasilkan ‘*a third way*’ atau cara ketiga untuk memperkuat perlindungan HAM di Korea Utara.

Literatur ketiga ditulis oleh Roberta Cohen pada tahun 2013 yang berjudul “*Human Rights in North Korea: Addressing the Challenges*”.⁹ Dalam literatur tersebut, Cohen menjabarkan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara sudah sangat serius. Maka yang dibutuhkan sekarang ini adalah aksi kolektif yang melibatkan tidak hanya pemerintah, namun juga organisasi internasional, *Non-Governmental Organization* (NGO), serta masyarakat sipil sekalipun. Dengan bantuan laporan dari beberapa institusi mengenai HAM di Korea Utara, aksi kolektif ini dapat kemudian menyadari pemerintah serta masyarakat Korea Utara bahwa HAM adalah sentral fokus dari masyarakat dunia, yang maka dari itu haruslah diperhatikan.

<http://search.proquest.com/docview/748868738/fulltextPDF/9DCCF5A1EBD74CFAPQ/1?accountid=31495>

⁹ Roberta Cohen. “Human Rights in North Korea,” *International Journal of Korean Unification Studies* 22 (2003): 29-62, diakses pada 10 Maret 2017, https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/RCohen_north_korea_Dec2013.pdf

Setelah menelaah literatur-literatur diatas, penelitian penulis tetap akan membahas mengenai HAM di Korea Utara, namun penulis akan menyempitkan fokus pada efektivitas peranan pelapor khusus PBB untuk HAM di Korea Utara hanya dibawah kepemimpinan Marzuki Darusman dengan menggunakan salah satu perspektif dalam Hubungan Internasional yaitu Liberalisme Institusional. Penulis berpendapat bahwa pembahasan mengenai pelapor khusus PBB yang terfokus pada masa kepemimpinan Marzuki Darusman ini akan memberikan penjelasan mengenai efektivitas peranannya yang implikasinya akan dilihat melalui respon dari Korea Utara.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), kerangka teori yang terdiri dari berbagai konsep serta definisi ditujukan untuk dapat membantu para pengkaji studi HI memahami fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia. Struktur tersebut menyediakan dasar analisis yang dapat dilakukan dalam penelitian beserta metode-metode yang dapat digunakan oleh pengkaji.¹⁰ Struktur yang telah dibentuk dapat kemudian dimanfaatkan

¹⁰ Cynthia Grant dan Azadeh Osanloo, "Understanding, Selecting, and Integrating a Theoretical Framework in Dissertation Research: Creating the Blueprint for Your "House"," dalam *Administrative Issues Journal: Connecting Education, Practice, and Research Vol. 4 Issue 2*, 2014, hal. 12.

oleh penulis dalam melakukan analisis penelitian untuk berbagai jenis bidang studi.¹¹

Hubungan Internasional memiliki pendekatan teori yang sangat luas. Sebagai studi yang bersifat interdisipliner, Hubungan Internasional adalah ilmu yang mana beberapa teorinya lahir dari disiplin ilmu HI, namun juga beberapa berasal dari disiplin ilmu lainnya. Salah satu perspektif dalam Hubungan Internasional adalah Liberalisme, yang mana akan penulis gunakan dalam penelitian ini. Lahir pada abad ke-18, Liberalisme adalah sebuah perspektif yang mempercayai bahwa pengukuran *power* suatu negara dapat diukur melalui ekonomi, kemungkinan damai dan kerjasama, juga konsep dari kebebasan dan hak. Lebih jauh lagi, Liberalisme percaya akan kemajuan dan kesempurnaan kondisi manusia serta kepercayaan akan hilangnya ketegangan perang yang dialami manusia.

Terdapat setidaknya empat poin esensial yang dipercayai oleh para pemikir Liberalisme dan merupakan suatu komitmen bersama. Pertama, semua masyarakat memiliki kedudukan yang setara dan memiliki pula hak-hak fundamental lainnya sebagai warga negara, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan memeluk agama. Kedua, kedaulatan suatu negara akan berjalan efektif jika para pemegang hak legislatif, sebagai representatif dari masyarakat, dapat melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab agar hak-hak masyarakat sipil dapat terpenuhi. Lebih lanjut, agar

¹¹ Felix Grenier, "Revisiting Theoretical Frameworks and Models in IR," dalam *New Direction: The Future of Canadian (In)Security Studies*, ed. Lori A. Crowe, York University, 2011, hal. 11.

dampak dari Liberalisme dapat dirasakan dalam hubungan luar negeri suatu negara, maka negara tersebut tidak boleh memihak secara subjektif pada otoritas eksternal negara lain, ataupun pihak internal. Ketiga, perekonomian yang terjadi haruslah dijalankan dengan penuh kesadaran terhadap hak atas milik pribadi, termasuk juga kuasa atau kepemilikan atas barang produksi. Jika kepemilikan ingin diambil alih, maka harus melalui perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Keempat, keputusan ekonomi haruslah sebagian besar dibentuk oleh *supply* dan *demand* baik secara domestik maupun internasional, serta bebas dari kontrol birokrasi.¹²

Immanuel Kant pun berasumsi bahwa negara yang mana pemimpinnya mengedepankan akuntabel dan sangat menjunjung tinggi hak-hak individu akan kemudian menciptakan hubungan yang harmonis dan damai di ranah domestik maupun internasional. Hal ini dikarenakan konflik ataupun perang itu hanya akan terjadi atas persetujuan rakyat demi menghormati hak-hak asasi masyarakat.¹³ Negara yang dapat menjamin hak-hak mendasar masyarakatnya, seperti kebebasan berpendapat dan bereskrpsi, hak-hak sipil, kepemilikan pribadi, dan persamaan di hadapan hukum memiliki potensi sangat kecil untuk dapat menimbulkan konflik dan perang baik itu domestik ataupun dengan negara lain.

¹² Bertrand Badie, *International Encyclopedia of Political Science Vol.1* (New York: SAGE, 2011), hal. 101-102.

¹³ Scott Burchill, *Theories of International Relations Third Edition* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), hal. 220-230

Perang, bagi pemikir liberal, seolah-olah memanjakan negara dengan alasan untuk kemudian meningkatkan pajak, memperluas penguasaan aparatus negara, serta meningkatkan sedemikian rupa kontrol negara atas masyarakat.¹⁴ Disamping itu, masyarakat dalam hal ini adalah manusia yang pada dasarnya berhati nurani baik; selalu menginginkan perdamaian. Maka dari itu, masyarakat posisinya hanyalah korban jika terjadi perang.

Setelah berakhirnya perang dunia kedua, perspektif Liberalisme kemudian terbagi menjadi empat aliran, salah satunya adalah Liberalisme Institusional. Menekankan kepada adanya suatu Institusi Internasional yang mengatur jalannya pola perilaku aktor-aktor yang berperan dalam Hubungan Internasional, para pengkaji Liberalisme Institusional menganggap bahwa Institusi Internasional dapat memajukan kerjasama antar negara-negara yang diharapkan dapat menjunjung untuk terciptanya *international peace*.

Pemikir Liberalisme Institusional percaya bahwa institusi memerankan peran penting sebagai fasilitator bagi pihak berkonflik untuk melakukan dialog, negosiasi, resolusi konflik, dan menciptakan perilaku yang layak untuk mendukung jalannya kerjasama. Meskipun tidak sepenuhnya dapat menghilangkan ketegangan dan lingkungan yang kompetitif untuk menjamin stabilitas keamanan, institusi dapat meminimalisir efek yang berbahaya dari

¹⁴ Scott Burchill, *Theories of International Relations Third Edition* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), hal. 231.

perang dengan membawa pihak-pihak yang bertikai untuk kemudian berdialog dalam satu meja agar perang terbuka dapat dihindari.¹⁵

Dalam menganalisis peranan pelapor khusus PBB untuk HAM di Korea Utara dengan menggunakan perspektif Liberalisme Institusional, penulis akan menggunakan beberapa konsep pendukung. Konsep yang pertama ialah Organisasi Internasional. Menurut Selznick, Organisasi Internasional (OI) adalah sebuah badan formal yang memiliki seperangkat peraturan serta tujuan yang mana sesuai dengan fokus bidang keahlian institusi tersebut.¹⁶ Dalam pengoperasiannya, OI memiliki beberapa fungsi; (a) mempelajari atau mengoleksi penyebaran informasi; (b) mengatur norma-norma internasional yang dapat diterima; (c) memelihara kerjasama melalui pertemuan-pertemuan; (d) terlibat dalam kegiatan kerjasama secara teknis.¹⁷ Dalam hal ini, peran yang dimainkan OI tergantung pada kepentingan dari negara-negara anggota. Negara menciptakan dan mengembangkan OI untuk mencapai tujuan yang mana mereka tidak mampu untuk capai. Maka dari itu, negara pun tidak akan mengizinkan OI untuk mengintervensi hubungan dalam negeri dari negara bersangkutan.

¹⁵ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories & Approaches*, Oxford University Press, 2010.

¹⁶ Clive Archer, *International Organizations*, Routledge, 2001, hal. 2.

¹⁷ "The Role and Functions of International Organizations In The Field of Migrant Workers," International Labour Organization, diakses dari <http://www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/speeches/miworker.htm> pada 12 Maret 2017.

Dibentuk pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah salah satu contoh dari institusi internasional yang menjadi tonggak sejarah bagi peradaban manusia, dimana pembentukannya bertujuan untuk menjamin perdamaian dan keamanan dunia, membangun hubungan yang baik antar negara di dunia, menghormati HAM sesama manusia, serta menjadi pusat harmonisasi tindakan setiap negara.¹⁸ Trauma atas pengalaman pahit Perang Dunia II pada saat itu, tidak lama setelah pembentukannya, PBB pun akhirnya mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang mana pengadopsiannya lahir atas dasar kesadaran untuk menghargai HAM yang sudah menjadi satu kesatuan dari diri manusia sejak awal penciptaannya.

Konsep selanjutnya yang akan digunakan penulis adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut terjemahannya, dijelaskan bahwa yang disebut sebagai hak-hak manusia itu ialah segala hak dasar manusia, sehingga bukan semata-mata hak sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, tidak saja hak sebagai kewenangan untuk memutuskan sesuatu, dan hanya sebatas hak sebagai penguasaan atas sesuatu. Hak dasar adalah yang dimiliki oleh *human being* atau manusia pada keberadaan yang seutuh-utuhnya. Dalam kekayaan makna Bahasa Indonesia, *being* disebut sebagai makhluk, yaitu sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka pemaknaan hak asasi manusia atau HAM menjadi tidak saja kaya kata tetapi juga kaya

¹⁸ *Everything You Always Wanted To Know About United Nations*, United Nations, 2008, hal. 3, diunduh dari <http://unic-ir.org/EngaboutUn.pdf>

makna, yaitu segala hak dasar yang melekat pada manusia dalam keberadaannya sebagai ciptaan Tuhan YME. Sehingga, HAM dapat disebut sebagai suatu konsepsi yang memuliakan manusia sebagai makhluk Tuhan melalui penghormatan dan penjaminan untuk memperoleh hak-hak dasarnya. Untuk menjamin penghormataan atas HAM, PBB kemudian membentuk *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) pada tahun 2006 yang dirancang sebagai basis legal atas perlindungan hak dasar dan fundamental setiap manusia.¹⁹ Menjadi suksesor atas *United Nations Commission on Human Rights*, UNHRC adalah badan PBB yang berada dibawah *General Assembly* bertujuan untuk mempromosikan serta melindungi HAM di seluruh dunia.

Konsep ketiga yang akan digunakan penulis adalah *humanitarian intervention*. Menurut Parekh, *humanitarian intervention* dapat didefinisikan sebagai sebuah aksi mengintervensi hubungan dalam negeri suatu negara dengan memandang bahwa aksi tersebut dilancarkan demi mengakhiri penderitaan fisik yang disebabkan oleh disintegrasi ataupun otoritas negara yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan benar, serta membantu menciptakan kondisi dimana akhirnya munculah struktur otoritas sipil yang layak.²⁰ Dalam hal ini, *peacekeeping* dan *humanitarian intervention* adalah

¹⁹ "United Nations Commission on Human Rights," United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, diakses dari <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx> pada 13 Maret 2017.

²⁰ Bhikhu Parekh, *Rethinking Humanitarian Intervention* (London: Macmillan Press Ltd, 1998), hal. 147.

dua hal yang berbeda karena tidak diperlukan izin dari negara bersangkutan jika suatu aksi *humanitarian intervention* akan dilakukan.²¹ Dasar atas pemikiran tersebut adalah bahwa aksi intervensi tentunya dilakukan di negara yang mana kekerasan itu sendiri dilakukan oleh negara ataupun negara yang hampir runtuh, maka dari itu terjadi suatu kondisi ketiadaan otoritas yang berwenang. Para pemikir *Humanitarian Intervention* juga berpendapat bahwa jika negara telah gagal untuk menjalankan tanggung jawabnya dan tidak dapat bekerjasama dengan dunia internasional terkait hal tersebut, maka dunia internasional bertanggung jawab untuk mencegah dan menghukum negara apabila terjadi pelanggaran HAM di negara terkait.

Konsep terakhir yang akan digunakan oleh penulis ialah pelapor khusus (*special rapporteur*). Dalam hal ini, pelapor khusus adalah individu yang ditunjuk langsung oleh *Human Rights Council* yang bertugas untuk melakukan misi mencari dan mengumpulkan fakta serta menginvestigasi kondisi HAM di negara-negara yang dinilai telah melakukan pelanggaran. Namun, pelapor khusus ini hanya dapat bertugas jika mendapatkan izin dari negara yang hendak diinvestigasi untuk menyetujui kedatangannya. Selain itu, seorang pelapor khusus juga memiliki tugas untuk menilai dan memeriksa kebenaran keluhan dari para korban. Jika laporan tersebut benar

²¹ Wil D. Verwey, *Humanitarian Intervention in the 1990s and Beyond: An International Law Perspective* (London: Macmillan Press Ltd, 1998), hal. 180.

adanya, maka pelapor khusus dapat mengirimkan surat yang mendesak pemerintah untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi.²²

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis kontribusi Marzuki Darusman sebagai pelapor khusus PBB untuk HAM di Korea Utara dengan menggunakan teori-teori yang termasuk di dalam perspektif Liberalisme yang telah dijabarkan di atas. Konsep-konsep seperti Organisasi Internasional dan Hak Asasi Manusia ditujukan untuk dapat mendukung analisis penulis. Untuk memahami tugas dari pelapor khusus PBB, penulis menggunakan konsep dari *special rapporteur* itu sendiri.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian yang dilakukan penulis akan berpusat pada pengujian teori serta menemukan hubungan kausal antara variabel dependen dan independen pertanyaan penelitian ini. Penulis akan mendeskripsikan situasi yang terjadi dalam permasalahan penelitian. Proses tersebut akan dilakukan penulis melalui hasil interview serta analisis teks, dokumen, dan data terkait lain yang tersedia.

²² Wil D. Verwey, *Humanitarian Intervention in the 1990s and Beyond: An International Law Perspective* (London: Macmillan Press Ltd, 1998), hal. 546.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan jenis deskriptif ini, penulis akan menggunakan data berupa buku, artikel, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya, baik dalam bentuk fisik maupun digital yang diperoleh dari situs web. Selain itu, penulis akan mengutamakan data yang diperoleh dari hasil interview dengan narasumber.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi oleh penulis ke dalam lima bab. Bab 1 yang merupakan garis besar penelitian terdiri atas latar belakang masalah; identifikasi masalah dengan deskripsi, pembatasan, dan perumusan masalah di dalamnya; tujuan dan kegunaan penelitian; kajian literatur-literatur terdahulu; kerangka pemikiran; metode penelitian; jenis penelitian, dan teknik pengumpulan data; sistematika pembahasan; serta lini masa penelitian ini.

Kemudian, Bab II akan berisikan pembahasan mengenai kondisi dan situasi umum Hak Asasi Manusia di Korea Utara.

Selanjutnya, dalam Bab III penulis akan membahas tentang latar penugasan seorang pelapor khusus (*special rapporteur*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Korea Utara.

Pada bab IV, penulis akan menganalisis Kontribusi Marzuki Darusman sebagai pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memberikan laporan mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Kontribusi tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif Liberalisme Institusional yang didukung oleh konsep-konsep lain yang berkaitan dalam pembahasan masalah ini. Konsep-konsep tersebut ialah konsep organisasi internasional, hak asasi manusia, dan pelapor khusus (*special rapporteur*).

Terakhir, pada bab V , akan dijabarkan dalam kesimpulan berupa hasil penelitian dari skripsi ini, yaitu mengenai kontribusi Marzuki Darusman sebagai *Special Rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memberikan laporan mengenai hak asasi manusia di Korea Utara.